

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Disharmonisasi antara Keuangan BUMN dengan Keuangan Negara telah menimbulkan berbagai persoalan, perbedaan pandangan penegak dan praktisi hukum dalam mentafsirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi selaku perwakilan dan pelaksana pada BUMN. Jika kita melihat keuangan BUMN adalah keuangan negara maka hal ini melanggar prinsip hukum privat, karena secara yuridis penyertaan negara dalam suatu badan usaha yang berbentuk Persero merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Namun secara fisik kekayaan negara dalam Persero itu berwujud saham, bukan kekayaan Persero yang bersangkutan. Begitu negara menyertakan kekayaan tersebut, kekayaan itu demi hukum menjadi kekayaan Persero. Hal ini dikarenakan Persero memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pemilik (*Personastandi in Judicio*), dan pengurusnya seperti yang diatur oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu BUMN Persero pada dasarnya adalah Perseroan Terbatas, segala bentuk ketentuan baik berupa doktrin, teori badan hukum, dan perangkat hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas lainnya seharusnya juga diberlakukan dengan benar pada BUMN Persero, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara. Jika kita memerhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Persero sebagai badan hukum memiliki kedudukan mandiri, yang seharusnya bebas dari intervensi lembaga lain, hal ini dikarenakan kedudukan mandiri BUMN Persero ini sangat diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang salah satunya yaitu *Independency*.

2. Kerugian BUMN seharusnya bukan merupakan Kerugian Negara, hal ini tergambar dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, yang mana pada kasus tersebut Hotasi diduga merugikan keuangan negara, namun fakta dalam persidangan menyatakan sebaliknya. Dari putusan kasus tersebut tampak bahwa kelemahan aparat penegak hukum dalam memisahkan lingkup permasalahan perdata dengan pidana. Oleh karena itu mestinya kerugian yang dialami oleh BUMN Persero tidak dilakukan atas dasar tindak pidana korupsi. Hal ini bukan merupakan sebagai upaya untuk menghindari jeratan dari Undang-Undang Penegakan Tindak Pidana Korupsi, tapi lebih menempatkan masalah pada tempatnya. Karena bisa saja kerugian yang dialami merupakan risiko bisnis, ataupun kerugian yang dialami ditutupi oleh keuntungan keputusan bisnis lainnya, yang dalam hal ini berarti tidak mengganggu jumlah kepemilikan saham negara pada neraca akhir tahun.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi yang lebih cermat dan komprehensif antara Pengendalian Pemerintah dan Keberadaan BUMN yang juga masuk ke dalam ranah hukum privat sebagai badan hukum.
2. Perlu adanya harmonisasi atau penggantian Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Penegakan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang BPK dengan secepatnya, agar dapat tercipta kepastian hukum sehingga kebingungan direksi, masyarakat dan penegak hukum segera berakhir.

